

Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani

by Mushlih Candrakusuma

Submission date: 10-Feb-2023 09:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2010555266

File name: Tinjauan_Komprehensif_Konsep_Uang_Taqiyuddin_An-Nabhani.pdf (484.09K)

Word count: 6009

Character count: 37436

Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani

¹Muslich Candrakusuma, ²Arif Santoso

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo, No.10, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

*candrakusuma41@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:
22 January 2021
Accepted:
7 March 2021
Publish:
23 April 2021

Article Type:
Literature Review

ABSTRACT


Money is one of the pillars of the economy. Money facilitates the process of exchanging commodities and services. Every process of production and distribution must use money. Money has the main function as a medium of exchange, and is derived from other functions such as standard of value, store of value, unit of account. According to Taqiyuddin an-Nabhani, Islam has determined a fixed and standard unit of money in a distinctive form, namely gold and silver. Taqiyuddin normatively proves that money in Islam is gold and silver, or the monetary standard is gold and silver. Historically, it has been proven in history that the gold system is the longest-used currency in human history, and its application is always relevant under any circumstances. Meanwhile, politically, Taqiyuddin argued that the switch to the paper money system was a hoax for the purpose of imperialization.

KEYWORD:

Money
Dinar
Dirham
Exchange Tool
Taqiyuddin

ABSTRAK

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchange*), dan diturunkan pada fungsi-fungsi yang lain seperti sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpanan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan). Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Islam telah menentukan satuan uang yang tetap dan baku dalam bentuk yang khas, yaitu emas dan perak. Secara normatif Taqiyuddin membuktikan bahwa uang dalam Islam adalah emas dan perak, atau standar moneternya berupa emas dan perak. Secara historis, telah terbukti dalam sejarah bahwa sistem emas merupakan mata uang yang paling lama digunakan dalam sejarah manusia, serta penerapannya selalu relevan dalam kondisi apapun. Sedangkan secara politis, Taqiyuddin berpendapat bahwa peralihan pada sistem uang kertas merupakan tipu untuk tujuan imperialisasi.

Copyright © 2021. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE),
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. PENDAHULUAN

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang (Saputro, A. D., Rois, A. K., dan Al Bazi, U, 2019). Tidaklah berlebihan sebagian orang yang mengisyaratkan bahwa penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia (Hasan, A, 2005). Dalam sejarahnya, mata uang dinar dan dirham telah dipakai sebelum kedatangan agama Islam. Dinar dan dirham merupakan alat pembayaran yang telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia yang merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Dan Arab pun telah menggunakan mata uang dinar dan dirham sampai datangnya Islam (Zallum, A.Q, 2002).

Pada zaman Nabi Muhammad, mata uang yang dipergunakan untuk bertransaksi adalah mata uang dinar dan dirham (Yusanto, I, 2001). Di dalam Islam dua jenis mata uang tersebutlah

yang dikenal, yaitu mata uang dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak (Sudarsono, H, 2003). Sepanjang kehidupannya, Nabi Muhammad tidak merekomendasikan perubahan apapun terhadap mata uang (Yusanto, I, 2001). Penggunaan dinar dan dirham dilanjutkan pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan awal kekhalifahan 'Umar bin Khattab. Sampai pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, beliau melakukan reformasi finansial dimana hanya dinar dan dirham Islam yang dipakai di Kekhalifahan (Jati, S.P, 2001).

Selama berabad-abad, baik di negeri Islam maupun di negeri non-Islam, sejarah menunjukkan bahwa mata uang emas (dinar dan dirham) secara luas digunakan. Hal ini tidak mengherankan karena sejak awal perkembangannya pun kaum muslimin banyak melakukan perjalanan perdagangan ke berbagai negeri yang jauh (Yatim, B, 2007). Penggunaan dinar dan dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan Usmaniyah yang mencakup tiga benua yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara dan sebagian Asia. Apabila ditambah dengan masa kejayaan Islam sebelumnya yaitu mulai dari awal kenabian Rasulullah SAW, maka secara keseluruhan dinar dan dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama (15 abad) dalam sejarah manusia (Iqbal, M, 2009).

Penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang dan alat pembayaran terus berjalan sampai jatuhnya kerajaan Turki Usmani. Ketika Perang Dunia I berkecamuk, penggunaan emas sebagai uang dibatalkan. Negara-negara dunia sejak Perang Dunia I 1914 M menjadikan uang kertas sebagai mata uang utama dan terakhir. Paling tidak ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian pada sistem mata uang kertas, diantaranya sulitnya negara-negara yang terlibat perang untuk mengangkut emas dan perak ke tempat-tempat di mana kekuatan militer berada dan hanya membuat pembiayaan semakin bertambah. Serta sebagian besar negara kekurangan cadangan emas karena digunakan untuk pembiayaan militer yang tinggi (Hasan, A, 2005). Hilangnya dinar dan dirham, membuat masyarakat terus-menerus menanggung akibat dari merosotnya nilai alat tukar modern yang diberlakukan saat ini yaitu uang kertas. Kemiskinan menjadi fenomena umum akibat inflasi yang tiada henti. Berkali-kali, sepanjang zaman modern di abad ke-20 sampai memasuki abad ke-21 ini, kita dihadapkan dengan apa yang disebut sebagai krisis moneter (Hasan, A, 2005).

Indonesia pun menjadi korban dengan terjadinya krisis moneter tahun 1997an. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lainnya, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama. Pertama, persoalan mata uang suatu negara, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat kepada mata uang negara lain. Sehingga nilainya tidak pernah stabil dan bila mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang lainnya. Kedua, kenyataan mata uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (Yusanto, I, 2001). Padahal jauh sebelumnya, telah banyak tokoh ulama Islam telah memperingatkan akan bahayanya krisis yang akan terjadi manakala fungsi utama uang¹ tidak sesuai dengan esensi dan fungsi dasarnya (Boedi, Abdullah, 2011).

¹ Ibn Taymiyah secara khusus menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai (*unit of account*) dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda (*medium of exchange*). Dia menentang keras terjadinya penurunan mata uang, yang berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Sedang Abu Hamid al-Ghazali mengurai bahwa uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Sehingga apabila fungsi dari uang itu sendiri sudah berubah dari esensi dasarnya, akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Islam telah menentukan satuan uang yang tetap dan baku dalam bentuk yang khas, yaitu emas dan perak. Ketentuan ini bisa dipahami diantaranya karena Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang. Serta, ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan nishab zakat tersebut dengan *nisab* emas dan perak (An-Nabhani, T, 1996).

Lebih jauh lagi, Taqiyuddin juga berbicara mengenai sistem uang kertas. Menurut beliau, sistem uang kertas yang secara wajib dijadikan sebagai mata uang utama dan menggantikan sistem uang emas dan perak, pada dasarnya merupakan tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya (An-Nabhani, T, 1996). Sehingga menarik untuk dikaji, bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep uang ditinjau dari berbagai aspeknya.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani

Nama aslinya adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Isma'il bin Yusuf An-Nabhani. Nama An-Nabhani dinasabkan kepada kabilah bani Nabhan, yaitu suatu kabilah Arab yang menghuni padang Sahara di Palestina (An-Nabhani, 1996). Taqiyuddin dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Dia mendapat pendidikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang pengajar ilmu-ilmu syari'at di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'at, yang diperolehnya dari ayahnya, Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani adalah seorang *qadi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

Suasana keagamaan yang kental dan kuat, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup Taqiyuddin. Dia telah hafal Al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah 13 tahun. Dia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Yusuf An-Nabhani, dan menimba ilmunya yang luas (Rodhi, M.M, 2008). Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. Dia banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya, Yusuf An-Nabhani (Samarah, I, 2002).

Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Melihat bakat dan kemampuan yang sangat besar dalam diri Taqiyuddin, kakeknya berusaha meyakinkan sang ayah mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan dalam ilmu syariat (Samarah, I, 2002).

Taqiyuddin mendapatkan pendidikan dasar di sekolah negeri ketika berada di Ijzim. Guna mewujudkan dorongan kakeknya (Yusuf An-Nabhani), Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al-Azhar pada tahun 1928 M dan pada tahun yang sama dia meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu Taqiyuddin melanjutkan studinya di Kulliyah Dar al-Ulum yang saat itu merupakan cabang Al-Azhar.

Di samping itu dia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al-Azhar yang diikuti oleh ulama-ulama Al-Azhar (Rodhi, M.M, 2008).

Taqiyuddin menamatkan kuliahnya di Dar al-Ulum pada tahun 1932 M. Pada tahun yang sama dia menamatkan pula kuliahnya di Al-Azhar Al-Sharif menurut sistem lama, di mana para mahasiswa dapat memilih beberapa syaikh Al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'at seperti *fiqh, usul fiqh, hadith, tafsir, tawhid* (ilmu kalam), dan yang sejenisnya (Samarah, I, 2002). Taqiyuddin memperoleh banyak Ijazah, yaitu: Ijazah dengan predikat sangat memuaskan dari sekolah Tsanawiyah Al-Azhar, Diploma Jurusan Bahasa Arab dan Sastranya dari Fakultas Dar al-Ulum Kairo, dan Diploma dari al-Ma'had al-Ali li al-Qada' al-Shar'iy filial Al-Azhar Jurusan Peradilan. Tahun 1932 M, Taqiyuddin lulus dari Al-Azhar dengan memperoleh *al-Shahadah al-'Alamiyah* (Ijazah setingkat Doktor) pada Jurusan Syariat (Rodhi, M.M, 2008).

Aktivitas politik Taqiyuddin nampak dari upayanya secara terus menerus mengadakan pertemuan dan diskusi-diskusi, sehingga berhasil meyakinkan sejumlah ulama, para tokoh politik dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Sehingga, berdirilah Hizbut Tahrir pada 1953 di al-Quds, Palestina. Pada saat itu, Taqiyuddin mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Jordan, agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya, dengan dia sendiri sebagai pemimpinnya (Samarah, I, 2002). Sepanjang masa kepemimpinannya, Taqiyuddin telah melakukan berbagai kegiatan politik yang meluas di berbagai tempat dan negara. Dia telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik internasional, sehingga Hizbut Tahrir sangat diperhitungkan oleh seluruh pemikir dan politikus, baik dari kaum muslimin maupun non muslim, walaupun Hizbut Tahrir tergolong partai terlarang di beberapa negara di dunia (Samarah, I, 2002).

Aktivitas politik ini merupakan aspek yang paling menonjol dalam kehidupan Taqiyuddin. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Taqiyuddin adalah Hizbut Tahrir itu sendiri. Dia punya posisi penting dan istimewa dalam sejarah dengan mendirikan Hizbut Tahrir. Taqiyuddin meninggal pada tahun 1398 H /1977M dan dimakamkan di al-Auza'i, Beirut. Dia telah meninggalkan karya-karya agung yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karyanya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang jenius dan seorang penganalisis yang unggul (Wikipedia, akses 10 Desember 2020).

Kebanyakan karya Taqiyuddin berupa kitab-kitab *tanziriyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab untuk mengajak kaum Muslimin untuk mengembalikan semula kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Dawlah Khilafah Islamiyah*. Kitab-kitab Taqiyuddin meliputi berbagai aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial dan ekonomi tersebut, yang menjadi landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, di mana Taqiyuddin menjadi motornya (Samarah, I, 2002).

Karya-karya Taqiyuddin yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijthadnya antara lain: *Nizam al-Islam, Mafahim Hizb al-Tahrir, Al-Nizam al-Iqtisadi fi*

al-Islam, Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam, Nizam al-Hukm fi al-Islam, al-Dustur, Muqaddimah al-Dustur, al-Dawlah al-Islamiyah, dan masih banyak lagi yang lainnya (Rodhi, M.M, 2008). Karya-karya Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis sehingga Taqiyuddin dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang di-*istinbat* dari dalil-dalil *shar' i* yang terkandung dalam al-Kitab dan al-Sunnah (Samarah, I, 2002).

b. Urgensi dan Fungsi Uang

Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan ekonomi. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi (Nasution, M.E, 2007). Demikian pentingnya peranan uang terhadap perekonomian, sampai-sampai ada yang mengibaratkan peran uang dalam ekonomi sama halnya dengan peran darah dalam tubuh manusia (Firdaus, R dan Ariyanti, M, 2011).

Dengan dimunculkannya uang segala kendala akibat sistem barter² dapat diatasi bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas (Al-Arif, N.R, 2010). Menurut Firdaus, R dan Ariyanti, M, (2011), secara umum, fungsi utama uang adalah sebagai berikut:

- 1) Media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
- 2) Satuan hitung (*unit of account*). Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang. Dengan adanya uang juga akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
- 3) Standart nilai (*standard of value*). Dalam fungsi uang, disamping sebagai alat tukar menukar, sekaligus secara implisit di dalamnya terdapat fungsi uang sebagai pengukur nilai suatu benda dan jasa yang ditukarnya.
- 4) Penyimpanan nilai (*store of value*). Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan kekayaan. Penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang sangat penting guna dipergunakan untuk transaksi sehari-hari (*transaction motive*), untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*) serta untuk mencari keuntungan dari situasi yang tidak pasti (*speculative motive*).
- 5) Standart pembayaran tunda (*standard of defferred payment*). Adanya uang akan mempermudah menentukan standart pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran.

² Sistem barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Kondisi tersebut menimbulkan suatu kendala utama dalam melakukan pertukaran yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan (*double bahkan multiple coincidence of wants*). Lihat Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 58.

c. Uang Kertas dan Sejarah Perkembangannya

Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas, akan tetapi karena diterbitkan oleh kewenangan yang dimiliki pemerintah dan diterima secara umum (Albanjari, 2017). Uang standar emas (*gold standard*) telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia. Kini uang kertas telah beredar dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah telah menetapkannya sebagai alat tukar (Firdaus, R dan Ariyanti, M, 2011).

Ukuran yang bisa dijadikan patokan untuk menimbang apakah suatu uang ideal untuk dijadikan sebagai alat pembayaran adalah tingkat penerimaan (*acceptability*) dan keluwesan (*flexibility*). *Fiat money* menunjukkan keunggulannya disini karena jauh lebih fleksibel dibanding uang logam. *Fiat money* membuat para penggunanya merasa nyaman, karena bisa dibawa dalam jumlah relatif besar kemana-mana, mudah disimpan dan tidak memberatkan. Kenyamanan dan kemudahan inilah yang membuat uang kertas lebih istimewa dibandingkan uang logam (Firdaus, R dan Ariyanti, M, 2011).

Menurut sejarahnya, secara garis besar terdapat dua fase perkembangan penggunaan uang sebagai dasar sistem moneter dunia, yaitu masa standar emas (*gold standart*) dan masa uang fiat (*fiat money*) (Krugman, P.R dan Obstfeld, M, 2005). Ketika perang dunia I berkecamuk tahun 1914, Turki dan negara-negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Sistem ini berlaku di negara-negara Arab di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmaniyah. Pada tahun 1914, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tertentu. Uang kertas adalah satu-satunya mata uang utama dan yang terakhir (Hasan, A, 2005). Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab peralihan uang ke dalam bentuk kertas, yaitu:

- 1) Faktor Militer. Perang dunia I tahun 1914 M mendorong sebagian besar negara untuk mempersiapkan cadangan emas dan perak untuk membeli keperluan dan peralatan perang. Negara-negara yang terlibat perang menemukan kesulitan untuk mengangkut emas dan perak ke tempat-tempat di mana kekuatan militer berada. Kondisi semacam itu memaksa orang-orang berbondong-bondong menarik simpanan-simpanan mereka yang ada di bank-bank dalam bentuk kertas-kertas *banknote* yang bisa ditukarkan. Semua itu menuntut berbagai negara bersepakat untuk meninggalkan sistem tambang dan menggantinya dengan sistem kertas. Mereka juga bersepakat untuk memperluas pemberian kekuatan hukum terhadap uang kertas dan mewajibkan seluruh penduduk untuk menerimanya (Hasan, A, 2005).
- 2) Faktor Ekonomi. Para pakar ekonomi menyebutkan beberapa faktor ekonomi yang mendorong dunia meninggalkan sistem emas (Hasan, A, 2005), di antaranya:
 - a) Setelah berakhirnya perang dunia I, setiap negara sudah memberlakukan peraturan dan pengawasan ketat terhadap perdagangan dunia untuk menurunkan jumlah impor barang dan komoditi seperti pemberlakuan pajak dan cukai.

- b) Perang dunia I menyebabkan sebagian besar negara kekurangan cadangan emas karena digunakan untuk pembiayaan militer yang tinggi atau karena membangun kembali setelah kehancuran perang.
 - c) Keterbatasan jumlah emas yang ada di dunia dan tidak mungkin menambah jumlahnya karena beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan produksi barang tambang.
 - d) Produksi barang dan komoditi semakin meningkat dan orang-orang semakin membutuhkan jumlah uang yang banyak untuk mengikuti perkembangan. Dan uang emas menjadi tidak efisien, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Hasan, A, 2005).
- 3) Faktor Politik. Negara-negara Arab sebelum perang dunia I berada di bawah Dinasti Ottoman yang menggunakan sistem uang emas, begitu juga negara-negara besar di dunia. Ketika perang dunia I berkecamuk, negara-negara kolonial membagi negeri-negeri Arab dan yang menjadi tujuannya adalah eksploitasi sumber daya alam dan membuat jarak antara rakyat secara langsung atau tidak langsung. Negara-negara Eropa dan Amerika terus bersaing dalam menancapkan kekuasaannya. Dan uang sebagai inti kehidupan ekonomi mempunyai peran utama dalam menguatkan politik kolonial. Negara-negara kolonial berkepentingan untuk melakukan kontrol terhadap negara-negara berkembang dengan cara membuat negara itu tunduk padanya. Dan pembatalan penggunaan uang tambang emas memudahkan tujuan tersebut (Hasan, A, 2005).

d. Sejarah Dinar dan Dirham

Secara bahasa, dinar berasal dari bahasa Yunani *denarius*, yaitu mata uang yang terbuat dari emas. Dan dirham berasal dari kata *drachma* yang terbuat dari perak. Dinar dan dirham berlaku sebagai alat pembayaran (Effendy, M, 2001). Menurut hukum Islam, dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25-gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah dipergunakan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang dirham setara dengan 2,975-gram perak murni (Huda, N, 2008).

Dinar dan dirham telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mata uang ini diperoleh dari hasil perdagangan yang mereka lakukan di negara-negara sekitarnya. Para pedagang jika pulang dari Syam membawa dinar emas Romawi (Byzantium), dan dari Irak membawa dirham perak Persia (Sassanid). Dengan demikian sudah banyak mata uang asing yang masuk berupa dinar emas Romawi dan dirham perak Persia (Muhammad, 2002).

Dalam sejarah umat Islam, Rasulullah dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka. Di samping sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum *shar'i*, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Kaum muslim terus menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia sepanjang hidup Rasulullah SAW (Al-Arif, N.R, 2010).

Pada masa khalifah 'Umar bin Khattab pada tahun 20 hijriah, 'Umar mencetak uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan Balawinya

(huruf Persia) tetap ada, hanya ditambah dengan lafazh dalam huruf Arab, seperti lafaz *Bismillah* dan *Bismillahi Rabbi* yang terletak pada tepi lingkaranya. Beliau juga memberi gambar tambahan bertuliskan *Alhamdulillah* dan dibaliknya bertuliskan *Muhammad Rasulullah* (Muhammad, Q.I, 2002).

Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Mu'awiyah dengan dicantumkan gambar dan nama kepala pemerintah pada mata uang. Mata uang yang beredar pada waktu itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini (Albanjari, F. R., dan Tanjung, A. I., 2019). Baru pada zaman Ibn Zubair dicetak untuk pertama kalinya mata uang dengan bentuk bulat, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sampai dengan zaman ini mata uang khalifah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia (Al-Arif, N.R, 2010).

Barulah pada zaman 'Abd al-Malik, pemerintah mendirikan tempat percetakan uang, dan mata uang khalifah dicetak secara terorganisir dengan pengawasan pemerintah (Karim, A.A, 2001). Beliau mencetak dirham khusus bercorak Islam pada tahun 75 Hijriah, dan meninggalkan pola dinar Romawi. Gambar-gambar dinar lama diubah dengan tulisan dan lafaz-lafaz Islam, seperti *Allah Ahad* dan *Allah Baqa'*. Sejak itulah orang Islam memiliki dinar dan dirham Islam yang secara resmi digunakan sebagai mata uangnya (Nasution, M.E, 2007).

Kemudian pada masa pemerintahan Bani Mamluk, beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Ketika itu, beredar tiga jenis mata uang, yaitu dinar (emas), dirham (perak) dan fullus (tembaga). Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi kadang-kadang malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fullus. Sehingga, berdasar perkembangan sejarah ini, dapat disimpulkan terdapat tiga jenis mata uang yang pernah digunakan dalam pemerintahan Islam, yaitu dinar, dirham dan fullus (Al-Arif, N.R, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Dengan cara mendeskripsikan tentang komprehensif konsep uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Mengingat materi dan penelitian yang masih belum memadai maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian melalui beberapa sumber dan mengambil kesimpulan dari beberapa artikel maupun jurnal terkait.

4. PEMBAHASAN

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Islam telah menunjukkan bentuk uang yang khas sejak masa Rasulullah SAW, yaitu uang emas (dinar) dan perak (dirham). Sehingga uang yang seharusnya digunakan sebagai *medium of exchange* adalah uang emas dan perak atau uang dengan standart emas dan perak. Beliau menjelaskan dalam kitabnya *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*:

أن مبادلة السلعة بوحدة معينة من النقد، قد أرشد الإسلام إلى هذه الوحدة النقدية وعينها للمسلمين في جنس المعين من النقد هو الذهب والفضة. فهو لم يترك للمجتمع أن يعبر عن تقديره لمقياس المنفعة للأشياء أو الجهود بوحدة نقدية ثابتة أو متغيرة، يتصرف بها كما يشاء

Artinya: Dalam pertukaran barang dengan satuan uang tertentu, Islam telah menunjukkan satuan uang untuk melakukan pertukaran tersebut dalam bentuk yang khas, yaitu emas dan perak. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menyatakan perkiraannya terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan yang tetap atau yang berubah, yang bisa ditukar-tukar sesuka hati (An-Nabhani, 1990).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Taqiyuddin, uang emas dan perak merupakan ketentuan dalam Islam. Taqiyuddin mengambil kesimpulan tersebut dari dua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dasar pemikiran Taqiyuddin tentang konsep uang tidak berhenti pada argumentasi tersebut. Untuk memudahkan memahami pemikiran konsep uang Taqiyuddin secara lebih sistematis dan komprehensif, penulis mengurai pemikirannya dalam tiga bagian pembahasan, yaitu:

a. Konsep dan Dasar Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Uang

Menurut Taqiyuddin, ketentuan Islam terkait satuan uang emas dan perak bisa dipahami dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Larangan Islam dalam praktik penimbunan harta dalam arti uang (*kanz al-mal*), hanya mengkhususkan larangan penimbunan tersebut untuk emas dan perak.
- 2) Keterkaitan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-berubah dalam Islam, misalnya dalam penetapan *diyāt* dan hukuman potong tangan terhadap praktik pencurian.
- 3) Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang. Beliau telah membuat standar uang dalam bentuk '*uqiyah, dirham, daniq, qirat*}', *mithqal* dan *dinar*.
- 4) Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan *nisab* zakat tersebut dengan *nisab* emas dan perak.
- 5) Dalam syari'at Islam hukum-hukum tentang *al-Sarf* (pertukaran mata uang) yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. (An-Nabhani, 1996)

Dengan memperhatikan kelima hal di atas, nampak bahwa uang dalam Islam berhubungan dan terikat dengan hukum-hukum syara', sehingga keharaman menimbunnya, kewajiban mengeluarkan zakatnya, adanya hukum-hukum pertukarannya, diamnya Rasulullah untuk melakukan transaksi dengannya, serta keterkaitan *diyāt* dan potong tangan dalam pencurian, telah menjadikan masalah uang sebagai suatu masalah syara'. Dari sini, Taqiyuddin membuktikan secara *normatif* bahwa uang dalam Islam harus berupa emas dan perak.

Menurut penulis, Taqiyuddin pada dasarnya menilai suatu barang bisa menjadi uang manakala barang tersebut mempunyai kekuatan hakiki, atau setidaknya disandarkan kepada kekuatan hakiki, yang mempunyai nilai intrinsik yang diakui oleh manusia. Barang yang mempunyai kekuatan hakiki adalah emas dan perak, karena dijamin oleh nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Maka, kedua barang inilah yang menjadi standar nilai suatu uang. Pandangan *normatif* Taqiyuddin diperkuat dengan adanya hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ

Artinya: Abu Bakr bin Abi Maryam meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: “Akan datang masa ketika tak ada lagi yang dapat dibelanjakan kecuali Dinar dan Dirham. Simpanlah Dinar dan Dirham” (Hanbal, 1998).

Telah terbukti selama berabad-abad bahwa dinar dan dirham merupakan uang yang cukup lama digunakan dalam peradaban manusia. Sedangkan uang kertas yang kita gunakan sekarang rentan menimbulkan berbagai permasalahan dikarenakan penggunaannya yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Akibat beralihnya fungsi tersebut, berkali-kali sepanjang zaman modern di abad ke-20 sampai memasuki abad ke-21 ini, kita dihadapkan dengan apa yang disebut sebagai krisis moneter.

Hal tersebutlah yang membedakan antara ekonomi Islam dan kapitalis dalam memandang uang. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan sebagai komoditas. Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Dengan demikian, pemikiran Taqiyuddin tentang konsep uang yaitu uang dinar dan dirham, merupakan bentuk usaha mengembalikan konsep uang yang sesuai dengan syari'at Islam, yang berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Penggunaan dinar dan dirham juga akan mengembalikan uang sebagaimana fungsi yang semestinya yaitu sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).

b. Sistem Uang Emas dan Keuntungannya

Suatu negara dikatakan mempraktikkan sistem uang emas, apabila negara tersebut menggunakan mata uang emas, atau mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas. Menurut Taqiyuddin, negara yang mempraktikkan sistem uang emas dan perak bisa mengikuti dua cara, yaitu:

- 1) Sistem logam, berarti mengeluarkan cetakan-cetakan koin dengan suatu ukuran tertentu dengan bahan dasar emas dan perak. Koin-koin tersebut menjadi standar satuan-satuan hitung, dimana setiap barang dinisbatkan kepada satuan hitung tersebut. Sehingga dapat digunakan sebagai *medium of exchange* dan menjadi uang suatu negara.
- 2) Sistem kertas, yaitu adanya pemakaian uang kertas oleh negara yang mempraktikkan sistem emas dan perak. Artinya negara tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan (*convertible paper money*) menjadi emas dan perak. Dalam kondisi semacam ini negara dapat menempuh dua langkah, dengan menerapkan

uang kertas yang mencerminkan kadar emas dan perak (*substitutive money*) atau uang kertas yang dijamin (*representative money*) (An-Nabhani, 1996)

Dari sini nampak jelas, bahwa dalam kondisi apapun, suatu negara dapat mempraktikkan sistem uang emas. Penulis melihat bahwa Taqiyuddin sangat fleksibel dalam usaha penerapan konsep uang emas. Dia masih memberikan kelonggaran dalam penggunaan uang kertas selama disandarkan kepada emas. Dia tidak sampai pada mengharamkan uang kertas, seperti halnya yang dilakukan oleh Umar Ibrahim Vadillo dengan fatwa haramnya uang kertas sebagai alat tukar (penguasahamuslim.com).

Dalam sejarahnya, satu-satunya pemerintahan yang dengan tegas menerapkan sistem emas dengan penggunaan dinar dan dirham dalam perekonomiannya adalah negara Islam (khilafah) (Britain, 2011). Selama mata uang dunia masih disandarkan kepada emas, selama itu pula mata uang relatif stabil dan kemungkinan krisis sangat kecil. Di dalam sejarah Islam belum pernah terjadi krisis seperti yang sekarang terjadi. Terlihat di sini bahwa konsep uang Taqiyuddin akan selalu relevan dalam kondisi apapun. Bahkan untuk negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Dengan berbagai manfaat di atas, sistem emas akan menjadi solusi dalam setiap permasalahan perekonomian dunia, tidak terbatas wilayah, suku, bangsa, negara, bahkan agama.

c. Metamorfosis dan Hakikat Uang Kertas (*Fiat Money*)

Mata uang kertas belum dikenal pada masa para pakar hukum Islam zaman dahulu. Oleh sebab itu tidak ditemukan dalam buku-buku yang mereka karang, hukum transaksi dengan mata uang kertas secara jelas. Namun demikian, berdasarkan prinsip-prinsip dasar, rumusan dan substansi hukum yang dirintis oleh para pakar hukum Islam, penggunaan uang kertas dapat dibenarkan atau sesuai dengan maksud-maksud hukum Islam karena dapat memberikan kemaslahatan (Hasan, A, 2005).

Uang kertas bersifat wajib digunakan ketika Perang Dunia I berkecamuk, setelah sebelumnya hanya alternatif dari uang emas dan perak. Sebagaimana diutarakan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian pada sistem mata uang kertas, diantaranya sulitnya negara-negara yang terlibat perang untuk mengangkut emas dan perak ke tempat-tempat di mana kekuatan militer berada dan hanya membuat pembiayaan semakin bertambah. Serta sebagian besar negara kekurangan cadangan emas karena digunakan untuk pembiayaan militer yang tinggi.

Akan tetapi Taqiyuddin melihat sistem uang kertas yang secara wajib dijadikan sebagai mata uang utama dan menggantikan sistem uang emas dan perak, pada dasarnya merupakan tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya. Para imperialis membuat tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan, maka mereka mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasi. Mereka kemudian merubah sistem uang emas tersebut kepada sistem uang kertas (*fiat money*). Lebih lanjut Taqiyuddin memaparkan:

حتى جاء عام ١٩٧١ م، فأعلنت أمريكا وقف العمل بنظام الذهب، وفك الارتباط بين الذهب و الدولار، فصار الذهب. منذ ذلك الوقت، لا علاقة له بالنقد، وإنما هو مجرد

سلعة من السلع. وقد ارادت أمريكا، من وراء ذلك، جعل الدولار الأساس النقدي في العالم، حتي تتحكم في السوق المالية الدولية، و تحيمن عليها. وبذلك لم يعد نظام الذهب معمولا به في العالم

Artinya: Pada tahun 1971, Amerika (yang ketika itu telah menjadi negara super power), menghentikan penggunaan sistem uang emas dan memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan emas tersebut, dengan US dolar. Sehingga pada saat itulah, emas praktis tidak terkait lagi dengan uang, dan hanya sekedar salah satu bentuk barang. Di balik itu semua, sebenarnya Amerika ingin menjadikan dolar sebagai standar moneter di dunia, sehingga dolarlah yang merajai asset internasional di pasar, dan mencengkram kekayaan tersebut. Oleh karena itu, sistem uang emas kemudian dianggap tidak dapat dipergunakan lagi di dunia (An-Nabhani, 1990).

Dari sini jelas, bahwa kertas-kertas uang ini tidak dijamin dengan cadangan logam, dan tidak bisa ditukarkan dengan uang-uang logam. Jadi, kertas-kertas uang tersebut hanya mempunyai nilai menurut undang-undang, dan bukannya kekuatan hakikinya, juga bukan kekuatan yang disandarkan kepada kekuatan hakikinya (Albanjari, F. R., dan Khafi, R. F., 2020). Kertas-kertas uang tersebut hanyalah satuan yang disebut dengan istilah demikian, agar bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Sehingga, kekuatan kertas-kertas uang tersebut sebagai alat tukar, hakikatnya merupakan kekuatan negara yang mengeluarkannya.

Menurut penulis, di sini Taqiyuddin melihat peralihan uang kertas tersebut dari perspektif *politis*, yakni ketika pemerintahan melakukan suatu kebijakan pasti selalu didasari oleh *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuatan) (An-Nabhani, 1996). Artinya penerapan sistem uang kertas, meskipun didasari oleh berbagai faktor yang rasional, akan tetapi hakikatnya adalah didasari *interest* tertentu, yang tidak lain adalah untuk mendapatkan *power* yang berarti kekuatan. Dan kekuatan adalah penguasaan dan pengontrolan yang berarti imperialism (Gatara, S.A.A, 2008). Maka dari itu, Taqiyuddin berpendapat bahwa peralihan pada sistem uang kertas pada dasarnya merupakan tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya.

Dari ketiga hal pokok pemikiran Taqiyuddin tentang konsep uang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani bukan hanya berhasil membuktikan konsep uang berupa dinar dan dirham secara *normatif*, akan tetapi juga secara *historis* dan *politis*. Secara *normatif* Taqiyuddin membuktikan bahwa uang dalam Islam harus berupa emas dan perak, atau standar moneternya berupa emas dan perak. Secara *historis*, telah terbukti dalam sejarah bahwa sistem emas merupakan mata uang yang paling lama digunakan dalam sejarah manusia, serta penerapan sistem uang menurut Taqiyuddin akan selalu relevan dalam kondisi apapun. Sedangkan secara *politis*, Taqiyuddin berpendapat bahwa peralihan pada sistem uang kertas pada dasarnya merupakan tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya.

5. KESIMPULAN

Uang adalah salah satu pilar ekonomi yang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan ekonomi. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi. Pentingnya peranan uang terhadap perekonomian, ibarat peran darah dalam tubuh manusia. Uang memiliki fungsi utama sebagai *medium of exchange* (alat tukar). Dan mempunyai fungsi-fungsi lain seperti sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan), dan standart pembayaran tunda (*standard of defferred payment*).

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Islam telah menentukan satuan uang yang tetap dan baku dalam bentuk yang khas, yaitu emas dan perak. Secara *normatif* Taqiyuddin membuktikan bahwa uang dalam Islam harus berupa emas dan perak, atau standar moneter (*monetary standard*)-nya berupa emas dan perak. Secara *historis*, telah terbukti dalam sejarah bahwa sistem emas merupakan mata uang yang paling lama digunakan dalam sejarah manusia, serta penerapan sistem uang menurut Taqiyuddin akan selalu relevan dalam kondisi apapun. Sedangkan secara *politis*, Taqiyuddin berpendapat bahwa peralihan pada sistem uang kertas pada dasarnya merupakan tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al Arif, Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam; Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- , *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Albanjari, F. R. (2017). PEMIKIRAN ILMU EKONOMI (ANALISIS KOMPARATIF EKONOMI MASA PRA KLASIK DAN MASA RASULULLAH SAW): Fatkhur Rohman Albanjari. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 4(1), 20-37.
- Albanjari, F. R., & Tanjung, A. I. (2019). KONSEP MANAJEMEN SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GENERASI MILLENNIAL. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 296-309.
- Albanjari, F. R., & Khafi, R. F. (2020). Analisis Pergerakan Harga Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Ditengah Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Investama*, 4(1).
- Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafa, jilid. 2*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Firdaus, Rahmad dan Ariyanti, Maya. *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Gatara, A. A. Sahid. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- H}anbal, al-Ima>m al-H}a>fiz} Abu> 'Abdulla>h Ah}mad bin. *Musnad Ah}mad bin H}anbal*. Saudi Arabia: Bait al-Afka>r al-Dauliyyah, 1998.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, et. al. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hizbut Tarir Britain. *Standar Emas: Masa Depan Bagi Mata Uang Stabil Global*, terj. Annas I. Wibowo. Jakarta: HTI-Press, 2011.
- Huda, Nurul. et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008. Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Karim, Adiwarmar A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Krugman, Paul R dan Obstfeld, Maurice. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Indeks, 2005.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi 'Umar bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Nasution, Mushtafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, terj. Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa. Bangil: Al-Izzah, 2008.
- Saefuddin, A.M. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: Pirac, 2001.
- Samarah, Ih}san. *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddi>n An-Nabhani*, terj. Muhammad Shiddiq Al Jawi. Bogor: Al-Azhar Press, 2002.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Saputro, A. D., Rois, A. K., & Al Bazi, U. (2019). Heart Half Implementation Sharia Banking In Indonesia. *Ikonomika*, 3(2), 127-138.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S, et. al. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ekonomiislam1301.blogspot.com

Internet Source

4%

2

aveesienadinar.blogspot.com

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography Off